



**P U T U S A N**

**Nomor : 21/PID.201 1/PT.BKL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MASPANDI BIN ISMAIL ;**  
Tempat lahir : Desa Dusun Baru ;  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 27 Desember 1949 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Dusun Baru, Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah oleh ;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan 19 Oktober 2010 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan 09 Nopember 2010 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan 08 Januari 2011 ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 21 Pebruari 2011 No. 21/ Pen.Pid/201 1/PT.BKL tentang penunjukkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 06 Januari 2011 No.285/Pid.B/2010/PN.AM atas nama terdakwa **MASPANDI BIN ISMAIL** ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **MASPANDI BIN ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2004 sekira jam tidak dapat diingat lagi, tanggal 15 Juli 2004 dan tanggal 10 September 2004, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni 2004 sampai dengan bulan September 2004 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2004, bertempat di Desa Harapan makmur Kecamatan Pondok Kubang kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Peradilan Negeri Arga Makmur, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada Tahun 1983 saksi Muchtar Sanusi, Jumeri dan Pawirorejo bersama warga lainnya yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari Boyolali Jawa Tengah mengikuti program pemerintah yaitu transmigrasi kedaerah Bengkulu, dan setelah sampai di Desa Swakarsa yang saat ini menjadi Desa Harapan Makmur Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, pada tahun 1986 Saksi Muchtar Sanusi, Jumeri dan Pawirorejo diberi lahan tanah untuk pertanian dengan rincian:

- Lahan tanah untuk pertanian seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) / 1 (satu) Ha.
- Lahan tanah untuk perumahan seluas 2500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) / 1/4Ha.

Sehingga luas keseluruhan setiap kepala keluarga mendapat pemberian lahan tanah dari pemerintah seluas 12.500 M<sup>2</sup> (dua belas ribu lima ratus meter persegi) / 1 ¼ Ha. Dan pada tahun 1988 saksi Muchtar Sanusi mendapat sertifikat dengan nomor hak milik 420/1988 tanggal 07 Januari 1988, dan Jumeri dengan hak milik nomor : 413/1988 tanggal 07 Januari 1988, serta Pawiro Rejo dengan hak milik nomor : 421/1988 tanggal 07 Januari 1988;

- Bahwa lahan tanah saksi Muchtar Sanusi tetap dikuasai oleh Muchtar Sanusi dan lahan Jumeri dikuasai oleh adiknya yaitu saksi Slamet Marsudi, dan lahan Pawiro Rejo dikuasakan pada anaknya yaitu saksi Sapardi dan lahan tanah tersebut sampai saat ini masih digarap oleh saksi Muchtar Sanusi, saksi Salamet Marsudi dan Saksi Sapardi;
- Pada tanggal 29 Juni 2004 terdakwa datang ketempat tinggal saksi Maria Syah Dewi untuk menawarkan tanah yang terletak di Desa Dusun Baru I Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara seluas 3 (tiga) Ha dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Maria Syah Dewi setuju dan dilakukan pengecekan langsung terhadap lahan



tersebut sehingga selanjutnya terjadilah transaksi secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 29 Juni 2004 saksi Maria Syah Dewi membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Pada tanggal 15 Juli 2004 saksi Maria Syah Dewi membayar sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Pada tanggal 10 September 2004 saksi Maria Syah Dewi membayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa sebelum terjadi transaksi tersebut terdakwa tidak ada mempunyai alas hak terhadap tanah yang akan dijualnya kepada saksi Maria Syah Dewi tersebut, baru pada saat transaksi surat-surat tanah tersebut diurus oleh terdakwa yaitu berupa :

1. Surat pernyataan tanggal 29 Juni 2004 dengan luas tanah sekitar 16.775 M2 ( enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan panjang 130 meter dan lebar 130 meter tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maspandi
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dial
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maspandi

Dengan riwayat penguasaan / pemilikan tanah tersebut saksi Maria Syah Dewi kuasai berdasarkan pemberian dengan terdakwa.

2. Surat pernyataan tanggal 29 Juni 2004 dengan luas tanah sekitar 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dengan panjang 130 meter dan lebar 130 meter tanah tersebut berbatasan



dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dial
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Deham
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tabiin

Dengan riwayat penguasaan / pemilikan tanah tersebut saksi Maria Syah Dewi kuasai berdasarkan pemberian dengan terdakwa

3. Surat keterangan dengan nomor : 594-10/SKT/2004 tanggal 01 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Dusun baru 1 saksi Muli Tapsili dan diketahui oleh Camat Talang Empat dengan Nomor : 250/ 07/2004 tanggal 01 Juli 2004 .

4. Surat keterangan dengan nomor : 594-10/SKT/2004 tanggal 01 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Dusun baru 1 saksi Muli Tapsili dan diketahui oleh Camat Talang Empat dengan Nomor : 251/ 07/2004 tanggal 01 Juli 2004 .

5. Kwitansi tanda pembayaran tanah tersebut ;

- Bahwa lahan tersebut telah ditanami pohon sawit oleh saksi Maria Syah Dewi namun karena tidak diurus sehingga banyak yang mati, selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2009 Maria Syah Dewi mengetahui bahwa tanah yang saksi Maria Syah Dewi beli dari terdakwa tersebut ada yang mengakuinya yaitu saksi Muchtar Sanusi, Slamet Marsudi, dan saksi Sapardi dengan dibuktikan dengan hak milik berupa sertifikat dari masing-masing saksi tersebut sehingga, saksi Maria Syah Dewi merasa ditipu oleh terdakwa dengan mengeluarkan surat-surat tanah yang dibuat seolah-olah asli oleh terdakwa kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Syah Dewi melaporkan terdakwa kepada polisi.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan langsung ditempat lahan tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Maria Syah Dewi tersebut ternyata lahan tanah tersebut berada di Desa harapan Makmur kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan tanah tersebut adalah kepunyaan atau milik saksi Muchtar Sanusi, lahan tanah milik Jumeri dikuasakan kepada adiknya yaitu saksi Slamet Marsudi dan lahan tanah milik Pawiro Rejo dikuasakan pada adiknya yaitu saksi Sapardi dan lahan tanah tersebut sampai saat ini masih di garap oleh Muchtar Sanusi, saksi saksi Slamet Marsudi dan saksi Sapardi, yang masing-masing dari saksi tersebut mempunyai hak milik berupa sertifikat.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Maria Syah Dewi mengalami kerugian sekira sejumlah Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat(1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MASPANDI BIN ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2004 sekira jam tidak dapat diingat lagi, tanggal 15 Juli 2004 dan tanggal 10 September 2004, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni 2004 sampai dengan bulan September 2004 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2004, bertempat di Desa Harapan Makmur Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





termasuk dalam daerah Hukum Peradilan Negeri Arga Makmur, menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu Akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada Tahun 1983 saksi Muchtar Sanusi, Jumeri dan Pawiro Rejo bersama warga lainnya yang berasal dari Boyolali Jawa Tengah mengikuti program pemerintah yaitu transmigrasi kedaerah Bengkulu, dan setelah sampai di Desa Swakarsa yang saat ini menjadi Desa Harapan Makmur Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, pada tahun 1986 Saksi Muchtar Sanusi, Jumeri dan Pawiro Rejo diberi lahan tanah untuk pertanian dengan rincian:

- Lahan tanah untuk pertanian seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) / 1 (satu) Ha.
- Lahan tanah untuk perumahan seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) / 1/4Ha.

Sehingga luas keseluruhan setiap kepala keluarga mendapat pemberian lahan tanah dari pemerintah seluas 12.500 M2 (dua belas ribu lima ratus meter persegi) / 1 ¼ Ha. Dan pada tahun 1988 saksi Muchtar Sanusi mendapat sertifikat dengan nomor hak milik 420/1988 tanggal 07 Januari 1988, dan Jumeri dengan hak milik nomor : 413/1988 tanggal 07 Januari 1988, serta Pawiro Rejo dengan hak milik nomor : 421/1988 tanggal 07 Januari 1988.

- Bahwa lahan tanah Muchtar Sanusi tetap dikuasai oleh Muchtar Sanusi dan lahan Jumeri dikuasai oleh adiknya yaitu saksi Slamet Marsudi, dan lahan Pawiro Rejo dikuasakan pada anaknya yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sapardi dan lahan tanah tersebut sampai saat ini masih digarap oleh saksi Muchtar Sanusi, saksi Salamet Marsudi dan Saksi Sapardi .

- Pada tanggal 29 Juni 2004 terdakwa datang ketempat tinggal saksi Maria Syah Dewi untuk menawarkan tanah yang terletak di Desa Dusun Baru I Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara seluas 3 (tiga) Ha dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Maria Syah Dewi setuju dan dilakukan pengecekan langsung terhadap lahan tersebut sehingga selanjutnya terjadilah transaksi secara bertahap yaitu :
  - Pada tanggal 29 Juni 2004 saksi Maria Syah Dewi membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
  - Pada tanggal 15 Juli 2004 saksi Maria Syah Dewi membayar sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
  - Pada tanggal 10 September 2004 saksi Maria Syah Dewi membayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
  - Bahwa sebelum terjadi transaksi tersebut terdakwa tidak ada mempunyai alas hak terhadap tanah yang akan dijualnya kepada saksi Maria Syah Dewi tersebut, baru pada saat transaksi surat-surat tanah tersebut diurus oleh terdakwa yaitu berupa :
    1. Surat pernyataan tanggal 29 Juni 2004 dengan luas tanah sekitar 16.775 M2 ( enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan panjang 130 meter dan lebar 130 meter tanah tersebut berbatasan dengan :
      - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maspandi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dial
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maspandi

Dengan riwayat penguasaan / pemilikan tanah tersebut saksi Maria Syah Dewi kuasai berdasarkan pemberian dengan terdakwa.

2. Surat pernyataan tanggal 29 Juni 2004 dengan luas tanah sekitar 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dengan panjang 130 meter dan lebar 130 meter tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dial
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Deham
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tabiin

Dengan riwayat penguasaan / pemilikan tanah tersebut saksi Maria Syah Dewi kuasai berdasarkan pemberian dengan terdakwa

3. Surat keterangan dengan nomor : 594-10/SKT/2004 tanggal 01 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Dusun baru 1 saksi Muli Tapsili dan diketahui oleh Camat Talang Empat dengan Nomor : 250/ 07/2004 tanggal 01 Juli 2004 .

4. Surat keterangan dengan nomor : 594-10/SKT/2004 tanggal 01 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Dusun baru 1 saksi Muli Tapsili dan diketahui oleh Camat Talang Empat dengan Nomor : 251/ 07/2004 tanggal 01 Juli 2004 .

5. Kwitansi tanda pembayaran tanah tersebut ;

- Bahwa lahan tersebut telah ditanami pohon sawit oleh saksi Maria Syah Dewi namun karena tidak diurus sehingga banyak yang mati,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2009 Maria Syah Dewi mengetahui bahwa tanah yang saksi Maria Syah Dewi beli dari terdakwa tersebut ada yang mengakuinya yaitu saksi Muchtar Sanusi, Slamet Marsudi, dan saksi Sapardi dengan dibuktikan berupa sertifikat dari masing-masing saksi tersebut sehingga, saksi Maria Syah Dewi merasa ditipu oleh terdakwa dengan mengeluarkan surat-surat tanah yang dibuat seolah-olah asli oleh terdakwa kemudian saksi Maria Syah Dewi melaporkan terdakwa kepada polisi.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan langsung ketempat lahan tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Maria Syah Dewi tersebut ternyata lahan tanah tersebut berada di Desa harapan Makmur kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan tanah tersebut adalah kepunyaan atau milik saksi Muchtar Sanusi, lahan tanah milik jumeri dikuasakan kepada adiknya yaitu saksi Slamet Marsudi dan lahan tanah milik Pawiro Rejo dikuasakan pada adiknya yaitu saksi Sapardi dan lahan tanah tersebut sampai saat ini masih di garap oleh Muchtar Sanusi, saksi saksi Slamet Marsudi dan saksi Sapardi, yang masing-masing dari saksi tersebut mempunyai hak milik berupa sertifikat.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Maria Syah Dewi mengalami kerugian sekira sejumlah Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 266 Ayat(1) KUHP;

**ATAU**



**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **MASPANDI BIN ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2004 sekira jam tidak dapat diingat lagi, tanggal 15 Juli 2004 dan tanggal 10 September 2004, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni 2004 sampai dengan bulan September 2004 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2004, bertempat di Desa Harapan Makmur Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

- termasuk dalam daerah Hukum Peradilan Negeri Arga Makmur, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu yang mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan korban Maria Syah Dewi untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu berupa uang sejumlah seluruhnya Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan secara berkali-kali sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih dari satu kali yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;
- Bahwa pada Tahun 1983 saksi Muchtar Sanusi, Jumeri dan Pawiro Rejo bersama warga lainnya yang berasal dari Boyolali Jawa Tengah mengikuti program pemerintah yaitu transmigrasi kedaerah Bengkulu, dan setelah sampai di Desa Swakarsa yang saat ini menjadi Desa Harapan Makmur Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, pada tahun 1986 Saksi Muchtar Sanusi, Jumeri dan Pawiro Rejo diberi lahan tanah untuk pertanian dengan rincian:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan tanah untuk pertanian seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) / 1 (satu) Ha.
- Lahan tanah untuk perumahan seluas 2.500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) / 1/4 Ha.

Sehingga luas keseluruhan setiap kepala keluarga mendapat pemberian lahan tanah dari pemerintah seluas 12.500 M<sup>2</sup> (dua belas ribu lima ratus meter persegi) / 1 ¼ Ha. Dan pada tahun 1988 saksi Muchtar Sanusi mendapat sertifikat dengan nomor hak milik 420/1988 tanggal 07 Januari 1988, dan Jumeri dengan hak milik nomor : 413/1988 tanggal 07 Januari 1988, serta Pawiro Rejo dengan hak milik nomor : 421/1988 tanggal 07 Januari 1988.

- Bahwa lahan tanah Muchtar Sanusi tetap dikuasai oleh Muchtar Sanusi dan lahan Jumeri dikuasai oleh adiknya yaitu saksi Slamet Marsudi, dan lahan Pawiro Rejo dikuasakan pada anaknya yaitu saksi Sapardi dan lahan tanah tersebut sampai saat ini masi digarap oleh saksi Muchtar Sanusi, saksi Salamet Marsudi dan Saksi Sapardi .
- Pada tanggal 29 Juni 2004 terdakwa datang ketempat tinggal saksi Maria Syah Dewi untuk menawarkan tanah yang terletak di Desa Dusun BaruKecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara seluas 3 (tiga) Ha dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Maria Syah Dewi setuju dan dilakukan pengecekan langsung terhadap lahan tersebut sehingga selanjutnya terjadilah transaksi secara bertahap yaitu :
  - Pada tanggal 29 Juni 2004 saksi Maria Syah Dewi membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
  - Pada tanggal 15 Juli 2004 saksi Maria Syah Dewi membayar sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa.

- Pada tanggal 10 September 2004 saksi Maria Syah Dewi membayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa sebelum terjadi transaksi tersebut terdakwa tidak ada mempunyai alas hak terhadap tanah yang akan dijualnya kepada saksi Maria Syah Dewi tersebut, baru pada saat transaksi surat-surat tanah tersebut diurus oleh terdakwa yaitu berupa :

1. Surat pernyataan tanggal 29 Juni 2004 dengan luas tanah sekitar 16.775 M2 ( enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan panjang 130 meter dan lebar 130 meter tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maspandi
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dial
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maspandi

Dengan riwayat penguasaan / pemilikan tanah tersebut saksi Maria Syah Dewi kuasai berdasarkan pemberian dengan terdakwa.

2. Surat pernyataan tanggal 29 Juni 2004 dengan luas tanah sekitar 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dengan panjang 130 meter dan lebar 130 meter tanah tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dial
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Deham
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tabiin

Dengan riwayat penguasaan / pemilikan tanah tersebut saksi Maria Syah Dewi kuasai berdasarkan pemberian dengan terdakwa



3. Surat keterangan dengan nomor : 594-10/SKT/2004 tanggal 01 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Dusun baru 1 saksi Muli Tapsili dan diketahui oleh Camat Talang Empat dengan Nomor : 250/ 07/2004 tanggal 01 Juli 2004 .
4. Surat keterangan dengan nomor : 594-10/SKT/2004 tanggal 01 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Dusun baru 1 saksi Muli Tapsili dan diketahui oleh Camat Talang Empat dengan Nomor : 251/ 07/2004 tanggal 01 Juli 2004 .
5. Kwitansi tanda pembayaran tanah tersebut ;

- Bahwa lahan tersebut telah ditanami pohon sawit oleh saksi Maria Syah Dewi namun karena tidak diurus sehingga banyak yang mati, selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2009 Maria Syah Dewi Mengetahui bahwa tanah yang saksi Maria Syah Dewi beli dari terdakwa tersebut ada yang mengakuinya yaitu saksi Muchtar Sanusi, Slamet Marsudi, dan saksi Sapardi dengan dibuktikan berupa sertifikat dari masing-masing saksi tersebut sehingga, saksi Maria Syah Dewi merasa ditipu oleh terdakwa dengan mengeluarkan surat-surat tanah yang dibuat seolah-olah asli oleh terdakwa kemudian saksi Maria Syah Dewi melaporkan terdakwa kepada polisi.

Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa ia terdakwa **MASPANDI BIN ISMAIL** pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2004 sekira jam tidak





dapat diingat lagi, tanggal 15 Juli 2004 dan tanggal 10 September 2004, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni 2004 sampai dengan bulan September 2004 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2004, bertempat di Desa Harapan Makmur Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Peradilan Negeri Arga Makmur, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat pada hal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada Tahun 1983 saksi Muchtar Sanusi, Jumeri dan Pawiro Rejo bersama warga lainnya yang berasal dari Boyolali Jawa Tengah mengikuti program pemerintah yaitu transmigrasi kedaerah Bengkulu, dan setelah sampai di Desa Swakarsa yang saat ini menjadi Desa Harapan Makmur Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, pada tahun 1986 Saksi Muchtar Sanusi, Jumeri dan Pawiro Rejo diberi lahan tanah untuk pertanian dengan rincian:

- Lahan tanah untuk pertanian seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) / 1 (satu) Ha.
- Lahan tanah untuk perumahan seluas 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) / 1/4Ha.

Sehingga luas keseluruhan setiap kepala keluarga mendapat pemberian lahan tanah dari pemerintah seluas 12.500 M2 (dua belas ribu lima ratus meter persegi) / 1 ¼ Ha. Dan pada tahun 1988 saksi Muchtar Sanusi mendapat sertifikat dengan nomor



hak milik 420/1988 tanggal 07 Januari 1988, dan Jumeri dengan hak milik nomor : 413/1988 tanggal 07 Januari 1988, serta Pawiro Rejo dengan hak milik nomor : 421/1988 tanggal 07 Januari 1988.

- Bahwa lahan tanah Muchtar Sanusi tetap dikuasai oleh Muchtar Sanusi dan lahan Jumeri dikuasai oleh adiknya yaitu saksi Slamet Marsudi, dan lahan Pawiro Rejo dikuasakan pada anaknya yaitu saksi Sapardi dan lahan tanah tersebut sampai saat ini masi digarap oleh saksi Muchtar Sanusi, saksi Salamet Marsudi dan Saksi Sapardi .
- Pada tanggal 29 Juni 2004 terdakwa datang ketempat tinggal saksi Maria Syah Dewi untuk menawarkan tanah yang terletak di Desa Dusun BaruKecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara seluas 3 (tiga) Ha dengan harga Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Maria Syah Dewi setuju dan dilakukan pengecekan langsung terhadap lahan tersebut sehingga selanjutnya terjadilah transaksi secara bertahap yaitu :
  - Pada tanggal 29 Juni 2004 saksi Maria Syah Dewi membayar sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
  - Pada tanggal 15 Juli 2004 saksi Maria Syah Dewi membayar sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
  - Pada tanggal 10 September 2004 saksi Maria Syah Dewi membayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa.
  - Bahwa sebelum terjadi transaksi tersebut terdakwa tidak ada mempunyai atas hak terhadap tanah yang akan dijualnya kepada saksi Maria Syah Dewi tersebut, baru pada saat transaksi surat- surat tanah tersebut



diurus oleh terdakwa yaitu berupa :

1. Surat pernyataan tanggal 29 Juni 2004 dengan luas tanah sekitar 16.775 M2 ( enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan panjang 130 meter dan lebar 130 meter tanah tersebut berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Maspandi
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dial
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Maspandi

Dengan riwayat penguasaan / pemilikan tanah tersebut saksi Maria Syah Dewi kuasai berdasarkan pemberian dengan terdakwa.

2. Surat pernyataan tanggal 29 Juni 2004 dengan luas tanah sekitar 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dengan panjang 130 meter dan lebar 130 meter tanah tersebut berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dial
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Deham
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tabiin

Dengan riwayat penguasaan / pemilikan tanah tersebut saksi Maria Syah Dewi kuasai berdasarkan pemberian dengan terdakwa

3. Surat keterangan dengan nomor : 594-10/SKT/2004 tanggal 01 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Dusun baru 1 saksi Muli Tapsili dan diketahui oleh Camat Talang Empat dengan Nomor : 250/ 07/2004 tanggal 01 Juli 2004 .
4. Surat keterangan dengan nomor : 594-10/SKT/2004 tanggal 01 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Dusun baru 1 saksi



Muli Tapsili dan diketahui oleh Camat Talang Empat dengan Nomor : 251/ 07/2004 tanggal 01 Juli 2004 .

5. Kwitansi tanda pembayaran tanah tersebut ;

- Bahwa lahan tersebut telah ditanami pohon sawit oleh saksi Maria Syah Dewi namun karena tidak diurus sehingga banyak yang mati, selanjutnya pada sekira bulan Oktober 2009 Maria Syah Dewi Mengetahui bahwa tanah yang saksi Maria Syah Dewi beli dari terdakwa tersebut ada yang mengakuinya yaitu saksi Muchtar Sanusi, Slamet Marsudi, dan saksi Sapardi dengan dibuktikan berupa sertifikat dari masing-masing saksi tersebut sehingga, saksi Maria Syah Dewi merasa ditipu oleh terdakwa dengan mengeluarkan surat-surat tanah yang dibuat seolah-olah asli oleh terdakwa kemudian saksi Maria Syah Dewi melaporkan terdakwa kepada polisi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Maria Syah Muchtar Sanusi, Slamet Marsudi, Dan Sapardi mengalami kerugian masing-masing kurang lebih Rp. 15.00.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 16 Desember 2010 No : Reg.Perkara:PDM-194/Argam/09/2010 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MASPANDI BIN ISMAIL** (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menjual hak



tanah milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Keempat dalam pasal 385 Ayat(1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menghukum oleg karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan Nomor hak Milik 420 An. Pemegang Hak MUCHTAR SANUSI, yang ter terletak di Desa Swakarsa Bentiring Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu tengah yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bengkulu Utara, yang diterbitkan di Arga Makmur pada tanggal 7 januari 1988, yang ditandatangani oleh Darwin Masrah, SH selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara dan GALUMBANG TAMBUNAN, SH selaku Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara.
- 1 (satu) lembar Peta bidang tanah An. Pemohon MUCHTAR SANUSI, yang dibuat dan ditandatangani ooleh Syamsul Bahri Selaku Kepala Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 01 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004 PEDESAAN, dengan Nomor SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004- 0161.7 An. Wajib Pajak MUCHTAR S, alamat Desa Harapan Makmur Bengkulu Utara, objek pajak, bumi luas :



10.000 M2. NJOP: Rp.4.800,- yang dikeluarkan oleh kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan curup pada tanggal 02 Januari 2004;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005 PEDESAAN, dengan Nomor SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004- 0161.7 An. Wajib Pajak MUCHTAR S, alamat Desa Harapan Makmur Bengkulu Utara, objek pajak jalan Desa harapan makmur Bengkulu Utara, bumi luas : 10.000 M2. NJOP: Rp.4.800,- yang dikeluarkan oleh kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan curup pada tanggal 03 Januari 2005;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 PEDESAAN, dengan Nomor SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004- 0161.7 An. Wajib Pajak MUCHTAR S, alamat Desa Harapan Makmur Bengkulu Utara, objek pajak, setapak RT 7 Desa, Desa Harapan Makmur, Talang Empat Bengkulu Utara, objek pajak: bumi luas : 10.000 M2. NJOP: Rp.6.600,- yang dikeluarkan oleh kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan curup pada tanggal 02 Januari 2006;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007 PEDESAAN, dengan Nomor SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004- 0161.7 An. Wajib Pajak MUCHTAR S, alamat Desa Harapan Makmur Bengkulu Utara, letak objek pajak, setapak RT 7 Desa, Desa Harapan Makmur, Talang Empat Bengkulu Utara, objek pajak: bumi luas : 10.000 M2. NJOP: Rp.6.600,- yang





dikeluarkan oleh kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan curup pada tanggal 03 Januari 2007;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 PEDESAAN, dengan Nomor SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004- 0161.7 An. Wajib Pajak MUCHTAR S, alamat RT.06 Desa Harapan Makmur Bengkulu Utara, letak objek pajak, setapak RT 7 Desa, Desa Harapan Makmur, Talang Empat Bengkulu Utara, objek pajak: bumi luas : 10.000 M2. NJOP: Rp.6.600,- yang dikeluarkan oleh kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan curup pada tanggal 14 Januari 2008;

**(DIKEMBALIKAN KEPADA MUCHTAR SANUSI (ALM) )**

- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan nomor hak milik 602 An. Pemegang Hak Pawiro Rejo, yang terletak di Desa Swakarsa Bentiring Kec.Talang Empat Bengkulu Tengah, yang di keluarkan oleh BPN ( Badan Pertanahan Nasional) Kab. Bengkulu Utara, yang diterbitkan Di Arga Makmur pada tanggal 31 Juli 1992, yang ditanda tangani oleh Darwin Masrah, SH selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, (sebagai sertifikat pengganti hak milik Nomor: 421, Surat Ukur No. 421/1988, tanggal 7 Januari 1988, karena rusak)

**( DIKEMBALIKAN KEPADA SAPARDI BIN PAWIRO REJO (ALM))**

- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan nomor hak milik 602 An. Pemegang Hak



JUMERI, yang terletak di Desa Swakarsa Bentiring Kec.Talang Empat Bengkulu Tengah, yang di keluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Bengkulu Utara, yang diterbitkan Di Arga Makmur pada tanggal 07 Januari 1988, yang ditanda tangani oleh Darwin Masrah, SH selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, dan GALUMBANG TAMBUNAN, SH selaku Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara.

**(DIKEMBALIKAN KEPADA SLAMET MARSUDI BIN WARSO**

**SUWITO (ALM)**

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudari Maria syah Dewi diatas materai 6000, tertanggal 29 Juni 2004, yang menguasai, memiliki, memakai sebidang tanah perumahan / pertanian yang terletak di Desa Dusun Baru I Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara, dengan luas tanah sekitar 16.775 M2 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) meter dan lebar 130 (seratus tiga puluh) meter.
- 1 (satu) lembar surat keterangan,dengan nomor : 594- 10/SKT/2004, tertanggal 1 Juli 2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dusun Baru I An. Muli Tapsili dan diketahui oleh Camat talang Empat An. Drs Joko Santoso, tertanggal 1 Juli 2009 dengan Nomor: 250/07/2004.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang saksi buat dan ditanda tangani oleh Saudari Maria syah Dewi diatas materai



6000, tertanggal 29 Juni 2004, yang menguasai, memiliki, memakai sebidang tanah perumahan / pertanian yang terletak di Desa Dusun Baru I Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara, dengan luas tanah sekitar 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dengan panjang 150 (seratus lima puluh) meter dan lebar 100 (seratus) meter.

- 1 (satu) lembar surat keterangan, dengan nomor : 594-09/SKT/2004, tertanggal 1 Juli 2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dusun Baru I An. A.Muli Tapsili dan diketahui oleh Camat Talang Empat An. Drs Joko Santoso, tertanggal 1 Juli 2009 dengan Nomor: 251/07/2004.
- 1 (satu) lembar kwintasi / tanda terima, yaitu sudah diterima dari Maria syah Dewi, uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah berukuran 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) tanah sawah dan tanah daratan terletak di Desa Dusun Baru I Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara, tertanggal 29 Juli 2004 yang diterima oleh terdakwa MASPANDI dan ditandatangani diatas materai 6000.
- 1 (satu) lembar kwintasi / tanda terima, yaitu sudah diterima dari Maria syah Dewi, uang sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah berukuran 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) tanah sawah dan tanah daratan terletak di Desa Dusun Baru I



Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara,  
tertanggal 15 Juli 2004 yang diterima  
oleh terdakwa MASPANDI dan ditanda  
tangani diatas materai 6000.

- 1 (satu) lembar kwintasi / tanda terima,  
yaitu sudah diterima dari Maria syah  
Dewi, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua  
juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu)  
bidang tanah darat dan sawah terletrak  
di Desa Dusun Baru I , Disamping tanah  
yang baru dibeli oleh Maria syah Dewi  
menurut Pak Maspandi dan Amiludin tanah  
tersebut tidak dalam keadaan sengketa,  
tertanggal 10 September 2004 , yang  
terima uang Maspandi dan Amiludin, yang  
ditanda tangani diatas materai 6000.

Dinyatakan tetap dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar peta situasi tanah proyek  
transmigrasi uji coba swakarsa bentiring  
Desa Margo Mulyo, Kec.Talang Empat  
Kab.Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala  
Sub Direktorat Pendaftaran tanah An.  
Soegarbo Syoekro, Bsc, pada tahun 1983,  
yang disetujui oleh Gubernur kepala  
Daerah Tingkat I Bengkulu, Kepala  
Direktorat Agraria BAGINDO SYARIFUDIN, SH  
.
- 1 (satu) lembar peta dasar pendaftaran,  
Desa Harapan Makmur Kec.Talang Empat  
Kab.Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang  
dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan  
kabupaten Bengkulu Utara An. Ir. Suyono,  
pada bulan Januari 2002 (Peta  
Inventarisasi Ex.Transmigrasi Swakarsa  
Bentiring / Harapan makmur).



**(DIKEMBALIKAN KEPADA SRI RAHAYU TUNINGSIH BINTI  
TUNGGAK SUADI (ALM));**

- 1 (satu) lembar peta Bidang tanah An. Pemohon Pawiro Rejo, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Syamsul Bahri selaku kepala seksi pengukuran dan pemetaan BPN Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 01 Juni 2010.;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para ahli waris yang ditunjuk sebagai ahli waris atas nama Sapardi, yang dibuat dan tanda tangani di Harapan Makmur pada tanggal 04 Mei 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Harapan Makmur An. Sri Rahayu Tuningsih dan Camat Pondok Kubang An. Azwar,SH.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tempat pembayaran BRI unit Karang Tinggi, Tempat menerima pembayaran PBB tahun 2006 dari map : 0414 nama wajib pajak Pawiro Rejo, letak objek pajak Desa Harapan Makmur Kecamatan talang empat dengan No. SPPT: 17.03.020.027.003- 0406.7 sejumlah uang Rp. 6.600,- tanggal pembayaran 27 Oktober 2006.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009 pedesaan dengan No. SPPT (NOP) : 17.03.020.027- 0406.7 an. Wajib pajak Pawiro Rejo alamat Desa Harapan Makmur, Talang Empat, Bengkulu Utara, letak objek pajak bumi, luas 10.000 M2, NOP : Rp. 6.600,- yang dikeluarkan oleh kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan curup pada tanggal 02 Februari 2009;

**(DIKEMBALIKAN KEPADA SAPARDI BIN PAWIRO REJO**



(ALM))

- 1 (satu) lembar peta bidang tanah an. Pemohon Jumeri, yang dibuat dan tanda tangani oleh Syamsul Bahri selaku Kepala Sub. Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 01 Juni 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Jumeri kepada Slamet untuk mengurus tanah dengan setifikat tanah Nomor hak milik 413 yang terletak di Rt. 07 Desa Harapan Makmur yang dibuat dan ditanda tangani di Harapan Makmur pada tanggal 17 Oktober 2009 yang diketahui Kepala Desa Harapan Makmur an. Sri Rahayu Tuningsih.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 Pedesaan dengan No. SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004.0153.7 an. Wajib pajak Jumeri alamat Desa Harapan Makmur, Talang Empat, Bengkulu Utara, letak objek pajak jalan Desa Harapan Makmur, Talang Empat, Bengkulu Utara, objek pajak bumi, luas 10.000 M2 NOP : Rp. 4.800,- yang dikeluarkan oleh kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan curup pada tanggal 01 Februari 2002.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tempat pembayaran BRI unit Karang Tinggi, Tempat menerima pembayaran PBB tahun 2006 dari map : 0414 an. Jumeri, letak objek pajak Desa Harapan Makmur Kecamatan Talang Empat dengan No. SPPT: 17.03.020.027.004- 0153.7 sejumlah uang Rp. 4.800,- tanggal pembayaran 29 Juni 2006.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak





Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 Pedesaan dengan No. SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004.0153.7 an. Wajib pajak Jumeri alamat Desa Harapan Makmur, Talang Empat, Bengkulu Utara, letak objek pajak jalan Desa Harapan Makmur, Talang Empat, Bengkulu Utara, objek pajak bumi, luas 10.000 M2 NJOP : Rp. 4.800,- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Curup pada tanggal 14 Januari 2008.

(DIKEMBALIKAN KEPADA SLAMET MARSUDI NIN ISMAIL (ALM))

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan Nomor : 285/Pid.B/20 10/PN.AM tanggal 06 Januari 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MASPANDI BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual hak tanah milik orang lain**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada



dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan Nomor hak Milik 420 An. Pemegang Hak MUCHTAR SANUSI, yang terletak di Desa Swakarsa Bentiring Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu tengah yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bengkulu Utara, yang diterbitkan di Arga Makmur pada tanggal 7 Januari 1988, yang ditandatangani oleh Darwin Masrah, SH selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara dan GALUMBANG TAMBUNAN, SH selaku Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara;
- 1 (satu) lembar Peta bidang tanah An. Pemohon MUCHTAR SANUSI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri Selaku Kepala Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 01 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004 PEDESAAN, dengan Nomor SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004- 0161.7 An. Wajib Pajak MUCHTAR S, alamat Desa Harapan Makmur Bengkulu Utara, letak objek pajak Jalan Desa, Desa Harapan Makmur Bengkulu Utara, objek pajak bumi, luas : 10.000 M2. NJOP: Rp.4.800,- yang dikeluarkan oleh kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan curup pada tanggal 02 Januari 2004;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan



tahun 2005 PEDESAAN, dengan Nomor SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004- 0161.7 An. Wajib Pajak MUCHTAR S, alamat Desa Harapan Makmur Bengkulu Utara, letak objek pajak jalan Desa, Desa harapan makmur Bengkulu Utara, objek pajak bumi, luas : 10.000 M2. NJOP: Rp.4.800,- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Curup pada tanggal 03 Januari 2005 ;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2004 PEDESAAN, dengan Nomor SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004- 0161.7 An. Wajib Pajak MUCHTAR S, alamat Desa Harapan Makmur Bengkulu Utara, letak objek pajak Jalan Desa, Desa Harapan Makmur Bengkulu Utara, objek pajak bumi luas : 10.000 M2. NJOP: Rp.6.600,- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Curup pada tanggal 02 Januari 2006;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2004 PEDESAAN, dengan Nomor SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004- 0161.7 An. Wajib Pajak MUCHTAR S, alamat Desa Harapan Makmur Bengkulu Utara, letak objek pajak, jalan Desa, Desa Harapan Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, objek pajak: bumi luas : 10.000 M2. NJOP: Rp.6.600,- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Curup pada tanggal 03 Januari 2007;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan



Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2004 PEDESAAN, dengan Nomor SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004- 0161.7 An. Wajib Pajak MUCHTAR S, alamat Desa Harapan Makmur Bengkulu Utara, letak objek pajak, Jalan Desa, Desa Harapan Makmur, Bengkulu Utara, objek pajak: bumi luas : 10.000 M2. NJOP: Rp.6.600,- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Curup pada tanggal 14 Januari 2008;

**(DIKEMBALIKAN KEPADA MUCHTAR SANUSI BIN KARYONO)**

- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan nomor hak milik 602 An. Pemegang Hak Pawiro Rejo, yang terletak di Desa Swakarsa Bentiring Kec.Talang Empat Bengkulu Tengah, yang di keluarkan oleh BPN ( Badan Pertanahan Nasional) Kab. Bengkulu Utara, yang diterbitkan Di Arga Makmur pada tanggal 31 Juli 1992, yang ditanda tangani oleh Darwin Masrah, SH selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, dan Galumbang Tambunnan,SH selaku Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara (selaku sertifikat pengganti hak milik Nomor: 421, Surat Ukur No. 421/1988, tanggal 7 Januari 1988, karena rusak) ;
- 1 (satu) lembar Peta Bidang tanah An. Pemohon Pawiro Rejo yang dibuat dan ditandatangani oleh Syamsul Bahri selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 01 Juni 2010;



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para ahli waris yang ditunjuk sebagai ahli waris atas nama Sapardi, yang dibuat dan tanda tangani di Harapan Makmur pada tanggal 04 Mei 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Harapan Makmur An. Sri Rahayu Tuningsih dan Camat Pondok Kubang An. Azwar,SH.;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tempat pembayaran BRI unit Karang Tinggi, Tempat menerima pembayaran PBB tahun 2006 dari map : 0414 nama wajib pajak Pawiro Rejo, letak objek pajak Desa Harapan Makmur Kecamatan Talang Empat dengan No. SPPT: 17.03.020.027.003- 0406.7 sejumlah uang Rp. 6.600,- tanggal pembayaran 27 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 Pedesaan dengan No. SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004.0153.7 an. Wajib pajak Jumeri alamat Desa Harapan Makmur, Bengkulu Utara, letak objek pajak jalan Desa, Desa Harapan Makmur, Talang Empat, Bengkulu Utara, objek pajak bumi, luas 10.000 M2 NOP : Rp. 4.800,- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Curup pada tanggal 01 Februari 2002;

**Dikembalikan Kepada Sapardi bin Pawiro Rejo;**

- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan nomor hak milik : 413 An. Pemegang Hak Jumeri, yang terletak di Desa Swakarsa Bentiring Kecamatan Talang Empat



Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kab. Bengkulu Utara, yang diterbitkan di Arga Makmur pada tanggal 07 Januari 1988, yang ditanda tangani oleh Darwin Masrah, SH selaku Kasi Pengukuran dan Pendaftaran tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, dan GALUMBANG TAMBUNAN, SH selaku Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bengkulu Utara.

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saudari Maria Syah Dewi diatas materai 6000, tertanggal 29 Juni 2004, yang menguasai, memiliki, memakai sebidang tanah perumahan / pertanian yang terletak di Desa Dusun Baru I Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara, dengan luas tanah sekitar 16.675 M2 (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) meter dan lebar 130 (seratus tiga puluh) meter.
- 1 (satu) lembar surat keterangan, dengan nomor : 594- 09/ SKT/2004, tertanggal 1 Juli 2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dusun Baru I An. Muli Tapsili dan diketahui oleh camat Talang Empat An. Drs Joko Santoso, tertanggal 1 Juli 2004 dengan Nomor: 251/07/2004.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan yang saksi buat dan ditanda tangani oleh Saudari Maria Syah Dewi diatas materai 6000, tertanggal 29 Juni 2004, yang





menguasai, memiliki, memakai sebidang tanah perumahan / pertanian yang terletak di Desa Dusun Baru I Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara, dengan luas tanah sekitar 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) dengan panjang 150 (seratus lima puluh) meter dan lebar 100 (seratus) meter.

- 1 (satu) lembar surat keterangan, dengan nomor : 594-09/SKT/2004, tertanggal 1 Juli 2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dusun Baru I An. A.Muli Tapsili dan diketahui oleh Camat Talang Empat An. Drs Joko Santoso, tertanggal 1 Juli 2004 dengan Nomor: 250/07/2004.
- 1 (satu) lembar kwitansi / tanda terima yaitu sudah terima dari Maria Syah Dewi uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah berukuran 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) tanah sawah dan tanah daratan terletak di Desa Dusun Baru I Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 29 Juni 2004 yang diterima oleh Maspandi dan ditandatangani diatas materai 6.000.
- 1 (satu) lembar kwintasi / tanda terima, yaitu sudah diterima dari Maria Syah Dewi, uang banyaknya Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah berukuran 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) tanah sawah dan tanah daratan terletak di Desa Dusun Baru I Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu



Utara, tertanggal 15 Juli 2004 yang diterima oleh MASPANDI dan ditanda tangani diatas materai 6000.

- 1 (satu) lembar kwintasi / tanda terima, yaitu sudah diterima dari Maria Syah Dewi, jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran harga 1 (satu) bidang tanah darat dan sawah yang terletak di Desa Dusun Baru I , Disamping tanah yang baru dibeli oleh Maria Syah Dewi menurut Pak Maspandi dan Amiludin tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, tertanggal 10 September 2004, yang terima uang Maspandi dan Amiludin, yang ditanda tangani diatas materai 6000.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar peta situasi tanah proyek transmigrasi uji coba swakarsa bentiring Desa Margo Mulyo, Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah An. Soegarbo Syoekro, Bsc, pada tahun 1983, yang disetujui oleh AN. Gebernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, Kepala Direktorat Agraria AN.BAGINDO SYARIFUDIN, SH ;
- 1 (satu) lembar peta dasar pendaftaran, Desa Harapan Makmur Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Bengkulu Utara An. Ir. Suyono, pada bulan Januari 2002 (Peta Inventarisasi Ex.Transmigrasi Swakarsa Bentiring ,Harapan makmur).



**(DIKEMBALIKAN KEPADA SRI RAHAYU TUNINGSIH BINTI  
TUNGGAK SUADI );**

- 1 (satu) lembar peta bidang tanah an. Pemohon Jumeri, yang dibuat dan tanda tangani oleh Syamsul Bahri selaku Kepala Sub. Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 01 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Jumeri kepada Slamet untuk mengurus tanah dengan setifikat hak milik 413 yang terletak di Rt. 07 Desa Harapan Makmur yang dibuat dan ditanda tangani di Harapan Makmur pada tanggal 17 Oktober 2009 yang diketahui Kepala Desa Harapan Makmur An. Sri Rahayu Tuningsih.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tempat pembayaran BRI unit Karang Tinggi, Tempat menerima pembayaran PBB tahun 2006 dari map : 0414 nama Wajib Pajak Jumeri, letak objek pajak Desa Harapan Makmur Kecamatan Talang Empat dengan No. SPPT: 17.03.020.027.004- 0153.7 sejumlah uang Rp. 4.800,- tanggal pembayaran 1 Februari 2002.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tempat pembayaran BRI unit Karang Tinggi, Tempat menerima pembayaran PBB tahun 2006 dari map : 0414 nama Wajib Pajak Jumeri, letak objek pajak Desa Harapan Makmur Kecamatan Talang Empat dengan No. SPPT: 17.03.020.027.004- 0153.7 sejumlah uang Rp. 4.800,- tanggal pembayaran 29 Juni 2006;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 Pedesaan dengan No. SPPT (NOP) : 17.03.020.027.004.0153.7 An. Wajib Pajak Jumeri alamat Desa Harapan Makmur, Bengkulu Utara, letak objek pajak jalan Desa, Desa Harapan Makmur, Talang Empat, Bengkulu Utara, objek pajak bumi, luas 10.000 M2 NJOP : Rp. 4.800,- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Curup pada tanggal 14 Januari 2008.

**(DIKEMBALIKAN KEPADA SLAMET MARSUDI BIN ISMAIL);**

- 6. Menbebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 07 Januari 2011 No : 285/Akta.Pid/2010/PN.AM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 10 Januari 2011 sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan permintaan banding No : 285/Akta.Pid/2011/PN.AM

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 07 Januari 2011 Nomor: W8.U4/285/HN.01.10/2011 secara sempurna;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masih dalam tenggang waktu, yang



ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya menyatakan tidak sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan putusan pidana penjara atas Terdakwa Maspani Bin Ismail selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dengan alasan tidak sependapat dengan dengan alasan:

1. Karena putusan pidana tersebut belum dapat memberikan efek jera;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut tidak sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan disampaikan dalam sidang tanggal 16 Desember 2010 yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur masih terlalu ringan karena tidak setimpal dengan akibat yang diderita oleh saksi korban yaitu Maria syah Dewi mengalami kerugian sekira Rp. 6.250.000m- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa putus Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Oleh karenanya pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Tinggi menyatakan putusan pada pokoknya;

1. Menyatakan terdakwa **MASPANDI BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menyatakan terdakwa **MASPANDI BIN ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Hak Tanah Milik Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan keempat dalam pasal 385 Ayat(1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;



3. Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan yang ada dalam putusan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim Tingkat banding berpendapat dan memberikan pertimbangan bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan tentang berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, untuk itu Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana pada halaman 42 alenia ke-1 pada pokoknya untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan telah dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut tidak beralasan lagi karenanya keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan terdakwa atas putusan tersebut, yang pada pokoknya didasarkan fakta yang diajukan oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut berasal dari leluhur mereka, setelah diteliti fakta-fakta dipersidangan tidak ada fakta lain yang dapat dijadikan fakta hukum yang mendukung dalil terdakwa, karena itu sepanjang tidak ada fakta hukum tentang hak terdakwa, maka keterangan terdakwa tersebut harus dikesampingkan terkecuali dikemudian hari terdakwa dapat membuktikan hak keperdataannya atas tanah tersebut, setelah Hakim tingkat banding menilai bahwa SKT (Surat Keterangan Tanah) tersebut bukan pula atas nama terdakwa tetapi atas nama Maria syah Dewi dan berdasarkan





keterangan A. Muli Tapsili saksi ke-15 halaman 32 bait bawah saksi tidak mengetahui atas hak terdakwa menjual lahan tersebut kepada saksi Maria syah Dewi, selanjutnya saksi Drs. Joko Santoso Bin Dulhadi sebagai camat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah hanya sebagai yang mengetahui saja karena Surat Keterangan Tanah (SKT) sudah dibuat Kepala Dusun baru yaitu saksi ke-15 dan tanah tersebut berada diwilayah Desa Harapan Makmur dan saksi tidak melakukan pengecekan di lokasi lahan, karena itu tidak ada alas hak yang mendukung a quo, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah dapat dilindungi kecuali dapat membuktikan sebaliknya nanti;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding menambah pertimbangan bahwa khusus mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Hakim tingkat banding telah layak dan pantas karena uang hasil tanah tersebut bukan semata-mata dinikmati terdakwa tetapi juga dibagi kepada seperadik terdakwa, karena itu apabila ada dasar hukum dikemudian hari tentang yang lebih kuat, tentang kepemilikan mereka dapat secara bersama-sama untuk membawa persoalan ini didepan hakim perdata karenanya hukuman yang diberikan sudah tepat dan pantas;

Menimbang, bahwa didasarkan tambahan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No.285/Pid.B/2010/PN.AM yang diputus tanggal 06 januari 2011 adalah telah benar dan tepat maka putusan tersebut dapat dikuatkan;

Memperhatikan pasal 385 Ayat(1) KUHP, pasal 183, pasal 197, dan pasal 222 Ayat(1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga No.285/Pid.B/ 2010/PN.AM tanggal 06 januari 2011 yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **SENIN** , tanggal **07 MARET 2011**, oleh kami **H.MOEHAN EFFENDI, SH** Sebagai Ketua Majelis, **H.A.N.DALIMUNTHE, SH. MM MH** Dan **H.SUNARYO WIRYQSH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **14 MARET 2011** dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUARSIH,SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
Majelis,

Ketua

**H.A.N.DALIMUNTHE, SH. MM MH**  
**EFFENDI, SH.**

**H.MOEHAN**

**H.SUNARYO WIRYQ, SH, MH.**

Panitera Pengganti,



**SUARSIH SH.**

Dibuat salinan resmi untuk  
kepentingan dinas.  
PANITERA/SEKRETARIS  
Pengadilan Tinggi Bengkulu.

**A.MUBIN DULLANI, SH.**

**Nip. 040015017.**